



**PUTUSAN**

**Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CLAUDIA MEGA KUSUMA DEWI**, Tempat tanggal lahir: Surakarta, tempat tinggal di Kota.Surakarta Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alqaf Hudaya, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Alqaf Hudaya, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Let Jend Sutoyo No. 67, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**NOVA ADI PRADITYA**, tempat tinggal di Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kota.Surakarta Propinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun akan tetapi keduanya belum dikaruniai anak / keturunan;

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Penggugat tidak tahu kalau ternyata Tergugat punya banyak hutang.
  - Tergugat malas-malasan dan tidak mau bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, mau tidak mau Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
  - Tergugat jarang sekali memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2024 Penggugat menderita sakit asam lambung dan batu ginjal sehingga harus menjalani rawat jalan selama satu minggu di rumah sakit (setiap hari bolak-balik ke rumah sakit) akan tetapi Tergugat seolah tidak peduli dengan sakit yang diderita Penggugat sehingga Penggugat harus meminta tolong kepada Ibu Penggugat untuk mengantarkan ke rumah sakit setiap hari. Selain itu Tergugat juga sama sekali tidak membiayai biaya perawatan selama Penggugat menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan tidak kuat lagi jika harus hidup Bersama dengan Tergugat sehingga pada akhir bulan Mei 2024 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Surakarta;
6. Bahwa Keluarga Penggugat serta pihak gereja sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan perceraian ini.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidaklah tercapa dan dalil-dalil gugatan Cerai Penggugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tegugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Darwanta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat beberapa perubahan sebagaimana telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan pada 12 November 2024 sebagai berikut:

Dalam Posita angka 5 Sebelumnya ditulis:

Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Penggugat tidak tahu kalau ternyata Tergugat punya banyak hutang.
- Tergugat malas-malasan dan tidak mau bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, mau tidak mau Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Tergugat jarang sekali memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat.

Direvisi menjadi:

Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Penggugat tidak tahu kalau ternyata Tergugat punya banyak hutang.
- Tergugat malas-malasan dan tidak mau bekerja sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, mau tidak mau Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Tergugat jarang sekali memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat namun justeru Tergugat diketahui sering

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoda dan memberikan perhatian kepada wanita lain di media sosial milik Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Benar, pada tanggal 27 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan pernikahan secara kudus dan menjadi pasangan suami istri yang sah secara agama dan negara.
2. Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal satu rumah di kota Surakarta.
3. Benar, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum di karuniai anak/keturunan.
4. Seiring berjalan waktu tahun 2022, Penggugat dan Tergugat, tidak ada komunikasi yang serius tentang rumah tangga.
  - Penggugat dan Tergugat sibuk karirnya satu sama lain dan jarang ada komunikasi, dan Tergugat tidak mempunyai banyak hutang. Dari mana Penggugat menuduh Tergugat banyak hutang.
  - Tergugat tidak malas dalam bekerja, karena jam/waktu pekerjaan penggugat dari pagi sampe malam hari, Tergugat bekerja dari sore sampe tengah malam menjelang pagi. Dari awal pernikahan tidak ada komunikasi tentang materi/financial
  - Penggugat dan Tergugat pernah ada konflik di karenakan Penggugat pernah berselingkuh sama orang lain lewat sosial media, dan keluar berdua pada saat malem hari dan posisi tergugat sedang bekerja. Tetapi Tergugat tetap mengampuni.
  - Penggugat jarang ada waktu untuk bertemu, Penggugat sibuk urusan karirnya, Tergugat selalu mengalah dan dituduh tidak memberikan kasih sayang.
5. Pada bulan Mei 2024 Penggugat tidak komunikasi minta tolong kepada Tergugat kalau mau berangkat periksa ke rumah sakit, Tergugat tidak tau kalau Penggugat minta tolong ke orang Tua Penggugat.
6. Penggugat sudah tidak mau serumah sama Tergugat sejak Mei 2024. Tergugat sudah minta maaf tetapi Penggugat sudah memutuskan terlambat, mencari alasan baru di tuduh menggoda lawan jenis di sosial media.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pihak gereja menyuruh berdamai, tetapi pihak Penggugat tidak mau berdamai pisah tempat tinggal sudah 6 bulan. Dan Penggugat tetap mengajukan perceraian, dan Tergugat tidak mau bercerai.

Menimbang bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat telah mengajukan replik dan Tergugat terhadap replik tersebut tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat masing-masing bermaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1a;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-1b;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili atas nama Penggugat tertanggal 14 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-2;
4. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 27 Mei 2021, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi Hasil *Expertise Radiologi* RS Brayat Minulya tertanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-5a;
7. Fotokopi Pemeriksaan Laboratorium RS Brayat Minulya tertanggal 17 Mei 2023, diberi tanda bukti P-5b;
8. Fotokopi *Print Out* hasil tangkapan layar media sosial Tergugat di aplikasi Threads, diberi tanda bukti P-6;
9. Fotokopi *Print Out* hasil tangkapan layar aplikasi Dana, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi-I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai orang tua dari Penggugat sedangkan Tergugat merupakan suami dari anak Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2021 secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Surakarta;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga tidak harmonis yang berakibat sejak bulan Mei 2024 keduanya sudah tidak bertempat tinggal dalam satu rumah, dimana Penggugat telah pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga adalah disebabkan oleh Tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah karena Tergugat tidak mau bekerja, dan Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat, karena Penggugat yang bekerja ;
- Bahwa maksud dari posita Penggugat mengenai kurang perhatian dari Tergugat terhadap Penggugat adalah bahwa saat Penggugat sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama satu minggu di Rumah Sakit dan ketika Penggugat harus rawat jalan Tergugat tidak peduli dan tidak mau mengantarkan ke Rumah Sakit sehingga selama Penggugat kontrol yang mengantar adalah ibu Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah bekerja sebagai ojek *online*, namun sekarang Saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat masih bekerja atau tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam melakukan perkawinannya adalah pilihannya sendiri;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Kota Surakarta;
  - Bahwa sebelum gugatan perceraian diajukan, terlebih dahulu telah dilakukan upaya mediasi kedua belah pihak, namun tidak dapat berhasil;
  - Bahwa dari pihak Gereja juga pernah dimintai bantuan untuk membantu memediasikan hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
  - Bahwa saat dilakukan mediasi antar keluarga, yang hadir dari pihak Penggugat yaitu saya, isteri Saksi dan Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat yang hadir kakek neneknya om Tergugat dan Tergugat sendiri;
  - Bahwa yang dibicarakan saat mediasi antar keluarga tersebut antara lain: Bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya, Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat, ketika Penggugat sedang sakit, masalah sepeda motor katanya dipinjamkan teman Tergugat, namun informasi dari saudara Tergugat, bahwa sepeda motor telah digadaikan Tergugat padahal sepeda motor tersebut milik Penggugat, karena sepeda motor tersebut dibeli Penggugat dengan kredit sebelum menikah;
  - Bahwa saat mediasi terakhir pada tanggal 7 Mei 2024 Saksi ditunjukkan *chatting* HP milik Tergugat bahwa memang benar Tergugat sering melakukan *chatting* dengan wanita lain;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti P-6 berupa fotokopi *Print Out* hasil tangkapan layar media sosial Tergugat di *aplikasi Threads* sesuai dengan *chatting* Tergugat dengan wanita-wanita di media sosial;
  - Bahwa dari pihak keluarga Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk bermediasi kembali dengan pihak Tergugat, Saksi beranggapan lebih baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah;
2. Saksi-II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman gereja dan Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2021 Saksi menghadiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Kota Surakarta secara agama Kristen;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat di gereja sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa awal mula Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi diberitahu oleh Bapak Pendeta pada tanggal 7 Oktober 2024 Saksi diundang ke Gereja untuk menjadi Saksi dalam perkara mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan Pak Pendeta bilang "Kami sudah 6 (enam) kali melakukan pertemuan dengan Penggugat dan Tergugat serta orang tua kedua belah pihak" dan Pak Pendeta bilang ini terserah keluarga kalau memang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ya silahkan untuk berpisah.
- Bahwa kemudian saat itu Tergugat bilang ke Pak Pendeta "Pak, saya minta waktu" dan Pak Pendeta bilang "Saya sudah tidak bisa memberi waktu karena sudah selama 6 (enam) bulan sama sekali Tergugat tidak ada perubahan terhadap Penggugat yaitu kasih sayang dan memberi nafkah juga tidak ada";
- Bahwa dalam forum mediasi tersebut sudah tidak bisa diupayakan perdamaian;
- Bahwa di dalam mediasi di gereja ada 7 (tujuh) kali pertemuan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi-I dan Saksi-II;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti P-1b berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bahwa Tergugat beralamat di Kota Surakarta, oleh karena alamat Tergugat termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun walaupun keduanya belum dikaruniai keturunan, tetapi sejak awal tahun 2022, telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbuka masalah keuangan, tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat terlebih ketika Penggugat sedang sakit dan harus menjalankan perawatan di rumah sakit;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sibuk karirnya satu sama lain sehingga jarang ada waktu untuk bertemu dan jarang ada komunikasi, dan Tergugat juga menolak posita Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada *relevansinya* saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sah dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Nikah dari Gereja, antara Tergugat dengan Penggugat (Bukti P-3) dan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Mei 2021 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Bukti P-4), bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah, yang

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum agama Kristen, antara seseorang yang bernama Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk lahir di Surakarta, 27 Mei 1997 (Bukti P-1a) dengan seseorang yang bernama Tergugat sesuai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Bukti P-1b), telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan secara tegas juga telah dibenarkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya. Oleh karena itu telah tepat menyatakan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami;

Menimbang bahwa dari Surat Pernyataan Domisili tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Mojosongo (Bukti P-2) membuktikan bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai suaminya. Terhadap perceraian tersebut perlu dilihat terlebih dahulu alasan-alasan perceraian. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan secara tegas perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan atau alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut di atas merupakan syarat *alternatif* dan bukan *kumulatif* dalam mengajukan gugatan perceraian. Hal tersebut memberikan ketentuan bahwa dalam membuktikan alasan perceraian tersebut tidak perlu seluruh alasan terpenuhi. Dengan demikian apabila salah satu alasan perceraian tersebut sudah terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan alasan perceraian yang lain;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangga tersebut harus dibuktikan dengan benar apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplat*);

Menimbang bahwa Saksi Penggugat Saksi-I yang merupakan bapak kandung Penggugat menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja meski belum dikaruniai keturunan, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah karena Penggugat telah pulang ke rumah Saksi sejak bulan Mei 2024;

Menimbang bahwa Saksi Penggugat Saksi-I menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Saksi-I tidak mengetahui Tergugat masih bekerja sebagai ojek *online* ataupun tidak, sehingga selama ini yang membiayai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi Penggugat Saksi-I juga menerangkan bahwa saat Penggugat mengalami sakit asam lambung dan batu ginjal (Bukti P-5a dan P-5b), namun Tergugat tidak menunjukkan kepeduliannya sebagai suami karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan tidak

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayai biaya perawatan selama Penggugat menjalani perawatan di rumah sakit;

Menimbang bahwa Saksi Penggugat Saksi-I dan Saksi-II juga menerangkan bahwa sebelum diajukannya perceraian ini, telah dilakukan upaya mediasi kedua belah pihak dengan melibatkan pihak Gereja dan Tergugat telah diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan namun Tergugat tetap tidak bisa merubah sikapnya terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi-II selaku sekretaris Gereja pernah ikut dalam mediasi yang dilakukan oleh Pendeta, namun dari beberapa kali dilakukan mediasi, selama 6 (enam) bulan sama sekali Tergugat tidak ada menunjukkan perubahan terhadap Penggugat yaitu tidak menunjukkan kasih sayang dan tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan percekcoakan dan telah diupayakan mediasi oleh pihak keluarga dan pihak Gereja namun tetap tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain disebutkan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu: pada pasal 19 huruf f disebutkan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu maka petitum pokok (petitum angka 1), yaitu mengabulkan gugatan Penggugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok tersebut, maka petitum angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tegugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya juga beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 3 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada berbunyi sebagai berikut:

## Ayat (1)

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

## Ayat (2)

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, bahwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa perceraian sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya, sehingga petitum angka 3 tersebut haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Penggugat berada di pihak yang menang maka kepada Tergugat dibebani untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024, oleh kami, Nurjusni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Indrajanti, S.H, M.H, dan Asmudi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 22 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hery Soeryono, S.H, Panitera Pengganti dan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Indrajanti, S.H, M.H.

Nurjusni, S.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Soeryono, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses             | : Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan          | : Rp 46.000,00 |
| 4. Biaya penggandaan berkas | : Rp 14.000,00 |
| 5. Redaksi                  | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u>           | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah                      | : Rp260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN Skt